



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: HARTONO bin (Alm) KASLAN;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal lahir	: 44 Tahun / 17 Februari 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn Wonomerto, RT.002, RW.005, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten. Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 97/Pid.B/2024/PN. Jbg, tanggal 20 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN.Jbg, tanggal 20 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana, No.102/M.5.25/V/2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Bin KASLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI I : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596

- 1 buah Dasbook Hand Phone merk. Redmi

Dikembalikan kepada saksi RAGIEL TRI SETYO PAMBUD

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. L-6925 FO

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam

- 1 buah Helm Gojek warna hijau kombinasi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohn keringanan hukuman dank arena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2024, Nomor : Reg. Perkara PDM-102/M.5.25/V/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa HARTONO Bin (Alm) KASLAN pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Aspirasi Rifa'i Jalan Wahid Hasyim Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau tosca dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596 dan 1 unit Laptop Merk LENOVO milik RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara ssebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jombang kota untuk jalan jalan mencari sasaran untuk mengambil/melakukan pencurian ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jl. KH. Wahid Hasyim terdakwa menuju kearah selatan dan tepatnya didepan rumah Aspirasi pemenang Ahmad Rifa'i partai Demokrat melihat rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka serta lingkungan sekitar keadaan aman kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai lampu Traffic Lights terdakwa putar balik menuju kerumah Aspirasi dan situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat seseorang sedang tidur dan dimeja ruang tamu terdakwa melihat ada 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO tersebut kemudian dibawa pergi ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa HARTONO Bin (Alm) KASLAN pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Aspirasi Rifa'i Jalan Wahid Hasyim Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596 dan 1 unit Laptop Merk LENOVO atau setidaknya seluruhnya atau sebagian milik RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara ssebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jombang kota untuk jalan jalan mencari sasaran pencurian ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jl. KH. Wahid Hasyim terdakwa menuju kearah selatan dan tepatnya didepan rumah Aspirasi pemenangan Ahmad Rifa'i partai Demokrat melihat pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai lampu Traffic Lights terdakwa putar balik menuju kerumah Aspirasi dan situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat seseorang sedang tidur dan dimeja ruang tamu terdakwa melihat ada 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO tersebut kemudian dibawa pergi ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragiell Tri Setyo Pambudi, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2024, sekira jam 05.15 Wib, bertempat di rumah Aspirasi Jl. Wahid Hasyim Kecamatan / Kabupaten. Jombang, saksi telah kehilangan 1 unit HP merk Redmi 12 Pro dan 1 unit Laptop merk LENOVO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Redmi 12 Pro dan 1 unit Laptop merk LENOVO diletakkan diatas meja kemudian saksi tidur sekitar jam 05.15 Wib, saksi meletakkan HP dan Laptop disamping saksi kemudian saksi tertidur dan sekitar jam 06.00 Wib HP dan Laptop yang saksi letakkan disamping saksi tidak ada/hilang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk rumah pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah mengambil 1 unit HP dan 1 buah laptop milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan laptop disamping saksi tidur di sofa
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 unit HP dan 1 buah laptop tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi lapor ke Polres Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sirna Haristiawan, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tanda tangan saksi, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 08.00 Wib, di rumah terdakwa di Dsn. Wonotirto, Ds. Wonomerto, Kecamatan. Wonosalam, Kabupaten. Jombang saksi bersama tim telah menangkap terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 unit HP Realme dan 1 unit Laptop merk LENOVO ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar laporan polisi dari saksi korban RAGIEL TRI SETYO PRAMBUDI;
- Bahwa 1 unit HP dan 1 unit Laptop yang diambil terdakwa diletakkan di sofa ruang tamu rumah Aspirasi pemenang Rifa'i ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil melakukan pencurian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan IMEI 2 : 868321062079596 milik korban RAGIEL TRI SETYO PRAMBUDI;
- Bahwa terdakwa mengaku 1 unit Laptop dijual kepada temannya bernama FAJAR di Benowo Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000 ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Desember 2023, sekitar jam 05.15 Wib, bertempat di rumah Aspirasi Rifa'i Demokrat di Jl. Wahid Hasyim, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, terdakwa telah mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk. LENOVO;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk. LENOVO tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya sekira jam 04.00 Wib, terdakwa keluar rumah dengan naik sepeda motor menuju ke Jombang kota untuk jalan jalan dengan niat untuk mencari sasaran pencurian ;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Wahid Hasyim Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang didepan rumah Aspirasi pemenang Ahmad Rifa'i

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg



Partai Demokrat melihat pintu dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa sesampainya di lampu Traffic Lights terdakwa putar balik menuju kerumah Aspirasi setelah sampai didepan rumah terdakwa masuk kedalam rumah karena dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa didalam rumah terdakwa mendapati seseorang sedang tidur kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 (satu) unit Laptop merk. LENOVO yang diletakkan dimeja ruang tamu kemudian dibawa pergi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO, terdakwa jual kepada temannya an. FAJAR alamat di Benowo Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop digunakan untuk kebutuhan sehari hari ;

.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596
- 1 buah Dasbook Hand Phone merk. Redmi ;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. L-6925 FO;
- 1 buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam;
- 1 buah Helm Gojek warna hijau kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 172/PenPid-SITA/2024/PN.Jbg, tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekitar jam 04.00 Wib , terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jombang kota untuk jalan jalan mencari sasaran pencurian ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di Jl. KH. Wahid Hasyim, terdakwa menuju kearah selatan dan tepatnya didepan rumah Aspirasi pemenang



Ahmad Rifa'i partai Demokrat melihat pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai lampu Traffic Lights terdakwa putar balik menuju kerumah Aspirasi dan situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat seseorang sedang tidur dan dimeja ruang tamu terdakwa melihat ada 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO tersebut kemudian dibawa pergi ;

- Bahwa benar terdakwa mengaku 1 unit Laptop dijual kepada temannya bernama FAJAR di Benowo Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Hartono bin (Alm) Kaslan, Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa Hartono bin (Alm) Kaslan antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, Bahwa pengertian “barang sesuatu” tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebuah rumah adalah terjemahan dari “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh oara tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.).Sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak dapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ragiel Tri Setyo Pambudi, Sirna Haristiawan maupun dari keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa Terdakwa HARTONO Bin (Alm) KASLAN, bermula pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jombang kota untuk jalan mencari sasaran pencurian, ketika terdakwa sampai di Jl. KH. Wahid Hasyim, terdakwa menuju ke arah selatan dan tepatnya didepan rumah Aspirasi pemenangan Ahmad Rifa'i partai Demokrat melihat pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai lampu Traffic Lights terdakwa putar balik menuju kerumah Aspirasi dan situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat seseorang sedang tidur dan dimeja ruang tamu terdakwa melihat ada 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau dan 1 unit Laptop Merk LENOVO tersebut kemudian dibawa pergi, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAGIEL TRI SETYO PAMBUDI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ; pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 08.00 Wib, di rumah terdakwa di Dsn. Wonotirto, Ds. Wonomerto, Kecamatan. Wonosalam, Kabupaten. Jombang saksi Sirna Haristiawan bersama tim telah menangkap terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP Reatmi dan 1 unit Laptop merk LENOVO, saksi Sirna Haristiawan menangkap terdakwa atas dasar laporan polisi dari saksi korban RAGIEL TRI SETYO PRAMBUDI, 1 (satu) unit HP dan 1 unit Laptop yang diambil terdakwa diletakkan di sofa ruang tamu rumah Aspirasi pemenangan Rifa'i, terdakwa pada saat mengambil melakukan pencurian menggunakan sepeda motor, dan pada saat saksi Sirna Haristiawan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau tosca dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596 milik korban RAGIEL TRI SETYO PRAMBUDI, an terdakwa mengaku 1 unit Laptop dijual kepada temannya bernama FAJAR di Benowo Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000 ,dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI I : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596, 1 buah Dasbook Hand Phone merk. Redmi , maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu diikembalikan kepada saksi RAGIEL TRI SETYO PAMBU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. L-6925 FO, yang disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut , ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah Helm Gojek warna hijau kombinasi hitam, yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka terhaap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO BIN (ALM) KASLAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian “ sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO BIN (ALM) KASLAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP merk Redmi Note 12 Pro warna hijau toska dengan IMEI 1 : 868321062079588 dan MEI 2 : 868321062079596 ;
 - 1 buah Dasbook Hand Phone merk. Redmi;
Dikembalikan kepada saksi RAGIEL TRI SETYO PAMBUD
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. L-6925 FO
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 buah jaket Gojek warna hijau kombinasi hitam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Helm Gojek warna hijau kombinasi hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H DAN DENNDY FIRDIANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal itu 25 Juni 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto,S.H,M.H

Ida Ayu Masyuni,S.H,M.H

Denndy Firdiansyah,S.H

Panitera Pengganti,

Heru Prasetywan Hendratmoko, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97Pid.B/2024/PN.Jbg